



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



Standar PELAYANAN

EDISI / REVISI : 1 / 2

TANGGAL TERBIT : 1 AGUSTUS 2023

 Official Account : @bkipm_pangkalpinang



MOTTO : "SAOLIN"

(Sistematik, Akuntabel, Obyektif, Legitimat, Inovatif)



KARANTINA BUKAN SEKEDAR KEWAJIBAN,
TAPI SUDAH MENJADI KEBUTUHAN

Nomor Resmi Layanan :



0811 7385 801

0811 7385 802

BKIPM Pangkalpinang

Jl. Profesi No. 4, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang,
Provinsi Bangka Belitung

-2.162594009953147, 106.16481440991835



Tim Penyusun :

PERMADI
HASBULLAH
BOBBY

Kompilator :



ALL TEAMS

Pengarah :

DEDY ARIEF HENDRIYANTO

Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penanggung Jawab

Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

KEPALA UPT BKIPM PANGKALPINANG

DEDY ARIEF HENDRIYANTO

Unit Layanan

LAYANAN SERTIFIKASI KESEHATAN IKAN EKSPOR/ DOMESTIK KELUAR/ DOMESTIK MASUK

NARA HUBUNG : ARDHI CANDRA

OPERATOR : RIZKA

LAYANAN SERTIFIKASI MUTU IKAN EKSPOR

NARA HUBUNG : TRIATMO

OPERATOR : NOPI

LAYANAN SERTIFIKASI IKI/ CKIB

NARA HUBUNG : HASBULLAH DAN NABILAH

LAYANAN SERTIFIKASI HACCP

NARA HUBUNG : TRIATMO DAN PUTRI

LAYANAN LABORATORIUM

NARA HUBUNG : NATHAWIJAYA DAN NORMA

Admin Penghubung Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi

UNIT PELAYANAN PENGADUAN

NARA HUBUNG 1 : DICKY ARI

NARA HUBUNG 2 : PERMADI

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NARA HUBUNG : DICKY ARI



KETERANGAN AMANDEMEN

TANGGAL REVISI 1

18 MARET 2022

ALASAN AMANDEMEN

TERDAPAT TAMBAHAN LAYANAN BERBASIS DIGITAL DENGAN NAMA SAOLIN

URAIAN

1. INOVASI LAYANAN MEDICAL CHECK UP IKAN/ UDANG BERBASIS ANDROID UNTUK EFISIENSI BIAYA, WAKTU DAN TENAGA
2. AKAN DIUSULKAN DALAM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2023

TANGGAL REVISI 2

1 AGUSTUS 2023

ALASAN AMANDEMEN

- TERDAPAT PERGANTIAN PERSONIL DALAM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
- TERDAPAT PERUBAHAN SOP TERHADAP PELAYANAN PENERBITAN HC PRODUK PERIKANAN DOMESTIK BERBASIS CKIB
- TERDAPAT PENAMBAHAN TUGAS PADA PETUGAS PELAYANAN

URAIAN

1. TIM PENYUSUN DAN UNIT LAYANAN DIUBAH KARENA TERJADI MUTASI PEGAWAI
2. SOP PENERBITAN HC PRODUK PERIKANAN DOMESTIK BERBASIS CKIB DIUBAH KARENA TERDAPAT INOVASI PARSIAL REDUKSI WAKTU
3. PETUGAS LAYANAN HARUS MENSOSIALISASIKAN KEPADA PENGGUNA JASA TERKAIT HIMBAUAN PENOLAKAN GRATIFIKASI

Lembar Pengesahan

Pada hari ini 01 Desember 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala SKIPM Pangkalpinang

MENGESAHKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perkarantinaan Ikan dan Mutu

Pangkalpinang, 01 Desember 2021

Yang Mengesahkan,



Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

NIP. 197805252000031002



PENGANTAR

Pelayanan publik menjadi wacana menarik dewasa ini. Yang dibicarakan berkisar dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak, semakin beragamnya produk pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara negara hingga derasnya arus pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik. Tak pelak lagi, inilah salah satu perkembangan luar biasa dalam dinamika pembangunan Republik Indonesia.

Dari sudut pandang penyelenggara pelayanan publik, ada keinginan memperkaya ragam pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat, pun tak lupa senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Berbagai upaya penyederhanaan prosedur, pemangkasan waktu pelayanan dan peningkatan efisiensi biaya pelayanan terus-menerus disempurnakan oleh setiap unit penyelenggara. Peningkatan semangat melayani masyarakat juga dibarengi dengan makin terbukanya pola pikir para penyelenggara dalam pelibatan masyarakat guna merumuskan perbaikan proses pelayanan. Keterbukaan ini masih ditambah dengan kesediaan menerima dan mengelola keluhan masyarakat yang merupakan umpan balik penyempurnaan proses pelayanan publik.

BKIPM Pangkalpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, juga memberikan pelayanan publik, senantiasa dituntut berperan serta dalam perbaikan kualitas pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jenis pelayanan publik yang diberikan oleh BKIPM Pangkalpinang adalah pelayanan jasa karantina ikan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dan pengujian mutu hasil perikanan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Kegiatan pelayanan ini diselenggarakan oleh BKIPM Pangkalpinang yang sebagai unit pelaksanakan teknis di lingkup Stasiun KIPM. Sebagai wujud komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, BKIPM Pangkalpinang memandang perlu menyusun, menetapkan, meriviu dan mengimplementasikan suatu Standar Pelayanan Publik Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang merupakan satu “tools” penting untuk membenahi proses kinerja internal. Diharapkan dengan ditetapkannya Pedoman standar pelayanan ini, kegiatan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih fokus, terukur, efektif, efisien, berkualitas, memuaskan dan transparan serta akuntabel dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.





PENDAHULUAN

Sebuah unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Standar ini merupakan tolok ukur penyelenggaraan pelayanan bagi pelaksana dan pengguna layanan. Komponen ini, kemudian bisa menjadi acuan untuk mengukur efektivitas pelayanan dan menakar kepuasan pengguna layanan saat mengakses layanan di unit pelayanan publik.

Tingkat kepuasan pengguna layanan itulah yang kemudian dijadikan bahan masukan untuk terus membenahi penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih apik. Perbaikan pelayanan harus selalu dilakukan seiring perkembangan kebutuhan pengguna layanan dan kemajuan pengetahuan, informasi dan komunikasi. Dengan begitu, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan dinamis dan terus menunjukkan kualitasnya yang baik.

Oleh karena itu, pengetahuan mengenai standar pelayanan menjadi penting. Melalui pemahaman tersebut, pelaksana dan pengguna layanan bisa mengetahui hak dan kewajiban atas pelayanan yang diberikan dan diterima. Melalui kesepahaman itu, peningkatan kualitas pelayanan publik terbuka lebar sehingga kesejahteraan umum, yang menjadi cita-cita bangsa, dapat dengan mudah dicapai.

Standar

PELAYANAN

Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari standar pelayanannya. Standar inilah yang kemudian menjadi tolok ukur pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Pedoman ini akan berfungsi sebagai acuan pelaksana dan pengguna pelayanan dalam memenuhi dan memperoleh hak serta kebutuhan dasarnya.

Standar pelayanan juga diperlukan dalam upaya menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat saat mengakses pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara. Penilaian itu, kemudian, bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar penyelenggaraannya semakin berkualitas, mudah, cepat, terjangkau dan terukur.

Ada beberapa komponen yang terkandung dalam standar pelayanan. Aneka komponen itu termaktub dalam Bab V UU 25/2009. Seluruh komponen tersebut wajib disusun, ditetapkan dan diterapkan sehingga diketahui oleh masyarakat luas yang mengakses pelayanan. Berikut ini komponen wajib standar pelayanan yang harus ada pada unit pelayanan publik:

1. PERSYARATAN

Informasi ini harus jelas dan terang terpublikasi di hadapan pengguna pelayanan. Syarat yang ditentukan setiap penyelenggara pelayanan tentu berbeda pada setiap instansi dan setiap produk pelayanan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun persyaratan adalah efektivitas dan efisiensinya. Artinya, indikator ini tidak mempersulit pengguna layanan namun juga segaris dengan dasar hukum yang ada. Melalui cara ini, pengguna layanan memperoleh kejelasan, sementara penyelenggara layanan bisa meminimalisasi penjelasan verbal kepada penggunanya.



2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

Ini adalah salah satu indikator yang acapkali ditanyakan pengguna pelayanan. Sistem, Mekanisme dan Prosedur merupakan rangkaian proses pelayanan yang disusun secara jelas dan pasti, yang berbentuk sebuah bagan dan secara tegas menggambarkan tata cara yang harus ditempuh pengguna untuk memperoleh layanan.


Selain itu, Bagan Alur harus sederhana, tidak berbelit, mudah dipahami, dan dilaksanakan. Sebaiknya disusun dalam bentuk flow chart yang dipampang di ruang layanan. Dengan pemenuhan unsur ini, pengguna pelayanan memperoleh kepastian dan kejelasan alur layanan.

“SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR ADALAH TATA CARA PELAYANAN YANG DIBAKUKAN BAGI PENERIMA PELAYANAN. PROSEDUR PELAYANAN MERUPAKAN PROSES YANG HARUS DILALUI SEORANG PELANGGAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN YANG DIPERLUKAN ”

Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan. Sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang digunakan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015. Mekanisme pelayanan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di masing – masing unit pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan standar operasional prosedur

CONTOH :

SOP YANG DAPAT DIAKSES OLEH PENGGUNA LAYANAN DENGAN CEPAT DAN MUDAH



Jenis pelayanan BKIPM Pangkalpinang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 adalah Pelayanan Administratif, Pelayanan Jasa Publik dan Pelayanan Barang Publik yang terdiri dari :

1. Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor dan Domestik Keluar, meliputi:

a. SOP Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products MP dan HP Berbasis CKIB atau HACCP dan End Product Testing

b. SOP Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products MP dan HP Berbasis CKIB dan HACCP

c. SOP Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products Atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Untuk Pengeluaran Media Pembawa Berbasis End Product Testing

d. SOP Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products Atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Untuk Pengeluaran Media Pembawa Berbasis CKIB

e. SOP Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products Ekspor untuk Hasil Perikanan

2. Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk, meliputi: SOP Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk;

3. Penjaminan Kelayakan IKI (Instalasi Karantina Ikan) Milik Pemerintah dan Badan Usaha, meliputi:

- a. SOP Penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI);
- b. SOP Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI);

4. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP), meliputi: SOP Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP);




5. Pelayanan Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

- a. berbasis manual
- b. berbasis digital menggunakan aplikasi saolin

6. Pelayanan Penerbitan HC Produk Perikanan Domestik Berbasis CKIB dengan Inovasi Parsial Reduksi Waktu

CONTOH :

SOP YANG DAPAT DIAKSES OLEH PENGGUNA LAYANAN DENGAN CEPAT DAN MUDAH



SOP LENGKAP SESUAI JENIS LAYANAN DAPAT DI SCAN MELALUI QR CODE DI BAWAH INI



SOP dalam grafis

3. JANGKA WAKTU LAYANAN

Merupakan tenggat waktu pemberian layanan oleh penyelenggara layanan. Kepastian waktu, jelas menjadi hal penting yang perlu diketahui pengguna pelayanan. Melalui kejelasan waktu pelayanan, pengguna bisa senantiasa berada dalam kondisi tenang dalam menjalani setiap tahap layanan yang dilalui.

Hindari adagium “kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat?”

Slogan kami : "Karantina bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan"

"KETULUSAN UNTUK TOTALITAS"

Sudah saatnya penyelenggara layanan memampang waktu layanan bagi pengguna layanan. Dengan cara itu, kepastian dan kejelasan layanan masyarakat bisa terjamin.

Jangka waktu penyelesaian adalah waktu maksimal yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian, waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan. Salah satu pertimbangan dalam penentuan jangka waktu penyelesaian di lingkup BKIPM Pangkalpinang adalah dengan memperhatikan kemampuan internal diantaranya : sarana, peralatan, fasilitas, dan teknologi yang digunakan, beban atau volume pekerjaan rata-rata, dukungan tenaga kerja baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas yakni dan tingkat kompetensinya atau keterampilan kerjanya, kedisiplinan, tanggungjawab serta pengalaman dalam pemberian pelayanan selama ini, dan harapan masyarakat.

#Ekonomi Biru untuk Indonesia BerAKHLAK bangga melayani bangsa 2022 #KKP

No.	Jenis Layanan	Waktu
1.	Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor dan Domestik a. Ekspor Berbasis End Product Testing b. Ekspor CKIB dan HACCP c. Domestik Keluar Berbasis End Product Testing d. Domestik Keluar Berbasis CKIB e. Ekspor mutu hasil perikanan	7 hari 2 jam 40 menit 4 hari 5 jam 5 menit 105 menit
2.	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk	50 menit
3.	Penjaminan Kelayakan IKI (Instalasi Karantina Ikan) a. Sertifikasi IKI b. Perpanjangan IK	6 hari 1 jam 20 menit 3 hari 1 jam 30 menit
4.	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / HACCP	10 hari
5.	Pelayanan Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan a. Manual b. Digital	2 s/d 9 hari kerja dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut : a. Uji Parasit 3 hari kerja, b. Uji bakteri mutu 8 hari kerja, c. Uji bakteri HPIK 5 hari kerja, d. Uji biologi molekuler 3 hari kerja, e. uji organoleptik 2 hari kerja

BKIPM | 29



4. BIAYA / TARIF

Pembiayaan jenis layanan di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan selain sebagian dibebankan kepada pengguna jasa, beberapa diantaranya tidak dikenakan biaya. Untuk biaya/tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa, mengacu pada PP No. 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan aturan tentang tarif/jasa PNBPN akan dilakukan amandemen/ revisi pada standap pelayanan ini dan segera diinformasikan kepada masyarakat/pengguna layanan.

Besaran biaya / tarif yang berlaku harus dapat diakses diberbagai media informasi baik konvensional maupun elektronik.

ZONA INTEGRITAS

TOLAK KORUPSI DAN GRATIFIKASI

MULAI 18 SEPTEMBER 2021 JAM 00:01

**KHUSUS LALU LINTAS IKAN ANTAR AREA
DI WILAYAH INDONESIA**

NOL RUPIAH
TIDAK DIKENAKAN TARIF PNBPN

BKIPM 129
Pangkalpinang
Official Account : @bkim_pangkalpinang

PP NO. 85 TAHUN 2021



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNBP lingkup kementerian kelautan dan perikanan

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)	AKUN
IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI			
D. Pelayanan Kontainer			
1. Pergerakan Kontainer (Kosong)			
a. 20' Reefer/Non Reefer	per boks	100.000,00	425151
b. 40' Reefer/Non Reefer	per boks	125.000,00	425151
2. Pergerakan Kontainer (Isi)			
a. 20' Reefer/Non Reefer	per boks	200.000,00	425151
b. 40' Reefer/Non Reefer	per boks	250.000,00	425151
3. Penumpukan Masa Karantina (Isi)			
a. 20' Reefer/Non Reefer	per hari per boks	25.000,00	425151
b. 40' Reefer/Non Reefer	per hari per boks	50.000,00	425151
4. Penumpukan Setelah Masa Karantina atau Penitipan Kontainer (Isi)			
a. 20' Reefer/Non Reefer			
1) Hari ke- 1	per hari per boks	80.000,00	425151
2) Hari ke- 2	per hari per boks	160.000,00	425151
3) Hari ke- 3	per hari per boks	240.000,00	425151
4) Hari ke- 4 dst	per hari per boks	320.000,00	425151
b. 40' Reefer/Non Reefer			
1) Hari ke- 1	per hari per boks	160.000,00	425151
2) Hari ke- 2	per hari per boks	320.000,00	425151
3) Hari ke- 3	per hari per boks	480.000,00	425151
4) Hari ke- 4 dst	per hari per boks	640.000,00	425151
5. Penumpukan Setelah Masa Karantina atau Penitipan Kontainer (Kosong)			
a. 20' Reefer/Non Reefer			
1) Hari ke- 1	per hari per boks	45.000,00	425151
2) Hari ke- 2	per hari per boks	90.000,00	425151
3) Hari ke- 3	per hari per boks	135.000,00	425151
4) Hari ke- 4 dst	per hari per boks	180.000,00	425151
b. 40' Reefer/Non Reefer			
1) Hari ke- 1	per hari per boks	90.000,00	425151
2) Hari ke- 2	per hari per boks	180.000,00	425151
3) Hari ke- 3	per hari per boks	270.000,00	425151
4) Hari ke- 4 dst	per hari per boks	360.000,00	425151
6. Pemakaian Listrik Masa Karantina			
a. 20' Reefer	per 8 jam	115.000,00	425151
b. 40' Reefer	per 8 jam	165.000,00	425151
7. Pemakaian Listrik Penitipan Barang			
a. 20' Reefer	per 8 jam	175.000,00	425151
b. 40' Reefer	per 8 jam	250.000,00	425151
8. Pelayanan Pengamatan			
	per 8 jam	58.000,00	425151



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNBP lingkup kementerian kelautan dan perikanan

V. PEMERIKSAAN / PENGUJIAN LABORATORIUM			
A. Pemeriksaan Klinis (Ekspor dan Impor)	per pemeriksaan	20.000,00	425332
B. Pelayanan Pengasingan dan/atau Penahanan Media Pembawa (Ekspor dan Impor)	per hari	60.000,00	425332
C. Pelayanan Pengamatan (Ekspor dan Impor)	per hari	25.000,00	425332
D. Pelayanan Perilaku (Ekspor dan Impor)	per kali perilaku	200.000,00	425332
E. Pelayanan Pengujian Kualitas Air dan Lingkungan			
1. Biotik			
a. Fitoplankton dan Zooplankton (<i>Settling Volume/ Displacement Volume</i>)	per contoh	20.000,00	425289
b. Identifikasi Fitoplankton sampai Genus	per contoh	75.000,00	425289
c. Identifikasi Fitoplankton sampai Spesies	per contoh	100.000,00	425289
d. Identifikasi Zooplankton sampai Genus	per contoh	75.000,00	425289
e. Identifikasi Zooplankton sampai Spesies	per contoh	100.000,00	425289
f. Identifikasi Makrobenthos sampai Genus	per contoh	50.000,00	425289
g. Identifikasi Makrobenthos sampai Spesies	per contoh	100.000,00	425289
h. Indeks Keragaman, Keseragaman, dan Dominansi Fitoplankton	per contoh	70.000,00	425289
i. Indeks Keragaman, Keseragaman, dan Dominansi Zooplankton	per contoh	70.000,00	425289
j. Indeks Keragaman, Keseragaman, dan Dominansi Makrobenthos	per contoh	50.000,00	425289
k. Analisis Isi Saluran Pencernaan	per contoh	100.000,00	425289
l. Fekunditas	per contoh	70.000,00	425289
m. Diameter Telur	per contoh	35.000,00	425289
n. Taksonomi Ikan	per contoh	35.000,00	425289
o. Air untuk Proses Pengolahan Produk Perikanan			
1) <i>Enterococcus Faecalis</i>	per contoh	100.000,00	425289
2) <i>Escherichia Coli</i>	per contoh	375.000,00	425289
3) Bakteri Peneduksi Sulfid	per contoh	100.000,00	425289
p. <i>Total Plate Count (TPC)/ Angka Lempeng Total (ALT)</i>	per contoh	100.000,00	425289
q. Total Bakteri pada Air Tambak/Laut/Total Bakteri pada Sedimen Tambak/Laut	per contoh	50.000,00	425289
r. Total Vibrio pada Air Tambak/Laut/Total Vibrio pada Sedimen Tambak/Laut	per contoh	55.000,00	425289
2. Abiotik			
a. Suhu	per contoh	1.000,00	425289
b. Karbondioksida	per contoh	25.000,00	425289
c. Total Bahan Organik	per contoh	30.000,00	425289
d. <i>Chemical Oxygen Demand (COD) Titrasi</i>	per contoh	120.000,00	425289
e. <i>Chemical Oxygen Demand (COD Spectrophotometer)</i>	per contoh	120.000,00	425289
f. <i>Chemical Oxygen Demand (COD Tes Kit) Carbon Oxygen Demand (COD)</i>	per contoh	80.000,00	425289
g. <i>Nitrogen Total (Test Kit)</i>	per contoh	75.000,00	425289
h. Besi (Fe)	per contoh	30.000,00	425289
i. Kadar Amonia/N-Amonia (<i>Spectrophotometer/ Phenat</i>)	per contoh	60.000,00	425289
j. Kadar Amonia (<i>Preparasi Kit</i>)	per contoh	110.000,00	425289
k. Kadar Amonium (Kit)	per contoh	25.000,00	425289
l. Kadar <i>Biological Oxygen Demand (BOD) Titrasi</i>	per contoh	60.000,00	425289
m. Oksigen Terlarut <i>Dissolved Oxygen (DO)</i> dengan Metode Titrasi	per contoh	30.000,00	425289
n. Oksigen Terlarut <i>Dissolved Oxygen (DO)</i> dengan DO Meter	per contoh	40.000,00	425289



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNBP lingkup kementerian kelautan dan perikanan

o. Oksigen Terlarut (KIT)	per contoh	45.000,00	425289
p. Hidrogen Sulfida	per contoh	50.000,00	425289
q. Kadar Nitrat (KIT)	per contoh	80.000,00	425289
r. Kadar Nitrat (Spectrophotometer)	per contoh	50.000,00	425289
s. N-Nitrat (N-NO ₃ -) dan N-Nitrit (N-NO ₂ -) dengan Metode Kolom Reduksi Kadmium	per contoh	150.000,00	425289
t. Kadar Nitrit (KIT)	per contoh	20.000,00	425289
u. Kadar Nitrit (Spectrophotometer)	per contoh	60.000,00	425289
v. Ortho Phosphate	per contoh	50.000,00	425289
w. Kadar Fosfat	per contoh	65.000,00	425289
x. Residu Terlarut	per contoh	15.000,00	425289
y. Analisis Klorofil Kualitatif (Spectrophotometer)	per contoh	40.000,00	425289
z. Kadar Klorofil/Karo tenoid (Spectrophotometer)	per contoh	100.000,00	425289
aa. Preparasi Logam (Pb/Cu/Cd/Zn/Hg) Contoh Air (Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA))	per contoh	125.000,00	425289
bb. Baca Kandungan Logam Berat Metode Contoh Air (Metode Spektrofotometri Serapan Atom Flame)			
1) Pb/Cu/Cd/Zn	per unsur per contoh	50.000,00	425289
2) Raksa (Hg)	per contoh	150.000,00	425289
3) Stanida (CN): Ion Chromatography	per contoh	230.000,00	425289
cc. Uji Mineral dan Sedimen:			
1) Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-Flame Acetylene/Tungku Karbon (Cu, Zn, Mg, Mn, Fe, Na, Co, Ni, dan Lain-Lain)	per contoh	120.000,00	425289
2) Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-Flame Nitros (Al, Ca dan Lain-Lain)	per contoh	140.000,00	425289
3) Spektrofotometri Serapan Atom-Graphite Furnace Argon (Se dan Lain-Lain)	per contoh	230.000,00	425289
4) Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-Graphite Furnace Argon (Cd, Pb, Sn, dan lain-lain)	per contoh	230.000,00	425289
5) Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-Cold Vapor/Hydride Argon (Hg)	per contoh	150.000,00	425289
6) Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-Cold Vapor Argon Nitros (As dan lain-lain)	per contoh	170.000,00	425289
dd. Preparasi dan Baca Logam Berat Menggunakan Inductively Coupled PlasmaMass Spectrometer (ICP-MS) untuk Contoh Padatan (Pb, Cd, Cr, Cu, Co, As)	per contoh	1.100.000,00	425289
ee. Kesadahan Total (Titras)	per contoh	25.000,00	425289
ff. Kesadahan Metode Titras (Mg/Ca)	per contoh	50.000,00	425289
gg. Total Alkalinitas (Metode Titras)	per contoh	40.000,00	425289
hh. Alkalinitas (Test KIT)	per contoh	11.000,00	425289
ii. Padatan Tersuspensi Total (Total Suspended Solid)	per contoh	20.000,00	425289
jj. Total Organic Solid (TOS)	per contoh	35.000,00	425289
kk. Padatan Terlarut Total (Total Dissolved Solid)	per contoh	20.000,00	425289
11. Total Solid (Padatan Total)	per contoh	20.000,00	425289
mm. Kadar Klorin	per contoh	50.000,00	425289
nn. Kadar Sulfat (Spectrophotometer)	per contoh	130.000,00	425289
oo. Kadar Sulfat (Graphimetri)	per contoh	35.000,00	425289
pp. Kadar Sulfit (KIT)	per contoh	250.000,00	425289
qq. Kadar Merkuri	per sampel	250.000,00	425289
rr. Kadar Logam Berat (Selain Merkuri)	per sampel	190.000,00	425289
ss. Gula Reduksi	per contoh	130.000,00	425289



PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNBP lingkup kementerian kelautan dan perikanan

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)	AKUN
tt. Kadar Urea	per contoh	200.000,00	425289
uu. Salinitas	per contoh	5.000,00	425289
w. Turbiditas(Kekeruhan) / Secchi Disk	per contoh	2.000,00	425289
ww. Turbiditas (Kekeruhan) Turbidimeter	per contoh	30.000,00	425289
xx. Silikat	per contoh	35.000,00	425289
yy- pH			
1) pH Indikator	per contoh	2.000,00	425289
2) pH Meter	per contoh	15.000,00	425289
zz. Substrat	per contoh	75.000,00	425289
aaa. Nitrogen Organik (K0)	per contoh	150.000,00	425289
bbb. Nitrogen Bebas	per contoh	75.000,00	425289
ccc. Karbon Organik	per contoh	50.000,00	425289
ddd. Warna	per contoh	50.000,00	425289
eee. Daya Hantar Listrik (DHL)	per contoh	15.000,00	425289
fff. Natrium	per contoh	150.000,00	425289
ggg. Sianida	per contoh	28.000,00	425289
hhh.Minyak	per contoh	15.000,00	425289
iii. M Inyak dan Lemak	per contoh	35.000,00	425289
jjj. Analisis Ukuran Partikel Menggunakan <i>Particla Size Analyzer (PSA)</i>	per contoh	350.000,00	425289
kkk. Analisa <i>Total Hemocyte Count (THQ)</i>	per contoh	50.000,00	425289
111. Analisa <i>Sulfur Phosphate (SP)</i>	per contoh	40.000,00	425289
mmm. Analisa <i>Sulfur Potassium Chloride (SKCL)</i>	per contoh	30.000,00	425289
F. Pelayanan Pemeriksaan Hama/ Kesehatan/Pernyakit Ikan			
1. Pemeriksaan Hama	per pemeriksaan	5.000,00	425289
2. Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Parasit			
a. Digesti	per contoh	20.000,00	425289
b. Metode Mikroskopis	per contoh	15.000,00	425289
c. Metode Konvensional	per contoh	50.000,00	425289
3. Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Jamur (Metode Konvensional) dengan Uji Rangkap	per pemeriksaan	100.000,00	425289
4. Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Bakteri Konvensional			
a. Preparat Sampel	per contoh	15.000,00	425289
b. Gram Negatif sampel Genus	per penyakit per contoh	50.000,00	425289
c. Gram Negatif sampel Spesies	per penyakit per contoh	50.000,00	425289
d. Gram Positif sampel Genus	per penyakit per contoh	75.000,00	425289
e. Gram Positif sampel Spesies	per penyakit per contoh	175.000,00	425289
f. Total Vibrio sp	per contoh	90.000,00	425289
g. Angka Lempeng Total (ALT) Termofil Aerob/Mesofil Aerob	per parameter per contoh	100.000,00	425289
h. Angka Lempeng Mesofil Anaerob	per contoh	100.000,00	425289
i. Angka Lempeng Total (Termofil Anaerob)	per contoh	100.000,00	425289
j. Bakteri Halophilik	per contoh	125.000,00	425289
k. <i>Vibrio Parahaemolyticus</i>	per contoh	375.000,00	425289
1. Total Bakteri Pembusuk	per contoh	250.000,00	425289
m. Perhitungan Vibrio sp Total/ Vibrio Genus/Total Vibrio sp	per contoh	120.000,00	425289



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNPB lingkup kementerian kelautan dan perikanan

5. Analisis/identifikasi/ Pemeriksaan Bakteri dengan Kit			
a. Gram Negatif	per penyakit per contoh	215.000,00	425289
b. Gram Positif	per penyakit per contoh	220.000,00	425289
6. Pemeriksaan Sampel Ikan Lengkap (Parasit, Bakteri, dan Jamur)	per contoh	350.000,00	425289
7. Analisis/identifikasi/ Pemeriksaan Darah			
a. Diferensial Leukosit	per contoh	50.000,00	425289
b. Hematokrit	per contoh	20.000,00	425289
c. Glukosa Darah	per contoh	20.000,00	425289
d. Jumlah Darah Merah	per contoh	50.000,00	425289
e. Jumlah Darah Putih	per contoh	50.000,00	425289
8. Analisis/identifikasi/ Pemeriksaan Metode Histologi			
a. Pembuatan Preparasi Histologi (Fiksasi, Preparasi, Pewarnaan, dan Pembacaan Hasil Analisis Data)	per preparat	150.000,00	425289
b. Pembuatan Foto Histologi	per foto	25.000,00	425289
c. Analisis Histopatologi	per contoh	50.000,00	425289
9. Analisis/identifikasi/ Pemeriksaan dengan Metode Imunologi			
a. Uji Aglutinasi	per contoh	125.000,00	425289
b. <i>Immunocyto</i> /Histokimia			
1) <i>In Vivo</i>	per penyakit	300.000,00	425289
2) <i>In Vitro</i>	per penyakit	200.000,00	425289
c. Uji Hormon dengan Metode <i>Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per contoh	300.000,00	425289
10. Analisis/identifikasi/ Pemeriksaan Parasit, Bakteri, Jamur, Virus, Enzim, Hormon, dan Protein dengan Metode Biologi (Pengkayaan)			
a. <i>Ekstraksi Deoxyribonucleic Acid (DNA)/Ribonucleic acid (RNA)</i>	per contoh	85.000,00	425289
b. <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> Konvensional			
1) <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA)</i> dengan <i>Single Step</i>	per parameter per contoh	250.000,00	425289
2) <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA)</i> dengan <i>Nested Step / Polymerase Chain Reaction (PCR) Toll Like Receptor-3 (TLR-3)</i>	per penyakit per contoh	300.000,00	425289
3) <i>Ribonucleic Acid (RNA)</i> dengan <i>Semi dan / atau Nested Step</i>	per penyakit per contoh	350.000,00	425289
4) <i>Deteksi White Spot Syndrome Virus (WSSV)</i> dengan <i>Kit</i>	per contoh	250.000,00	425289
5) <i>Deteksi Kol Herpes Virus (KHV)</i>	per contoh	230.000,00	425289
c. <i>Polymerase Chain Reaction</i> Kuantitatif (qPCR) / <i>Deteksi Gen/Ekspresi Gen</i>	per penyakit per contoh	325.000,00	425289
d. <i>Ready to Run Fragment Analysis</i> dengan Sampel berasal dari Amplikon (<i>Random Amplified Polymorphic Deoxyribonucleic Acid (RAPD)</i>)	per contoh	200.000,00	425289
e. Analisis Mikrosatelit/Analisa <i>Random Amplified Polymorphic Deoxyribonucleic Acid</i>	per jenis primer per contoh	220.000,00	425289
f. <i>Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)</i>	per contoh	180.000,00	425289
g. Analisis Mayor <i>Histocompatibility Complex (MHC)</i>	per contoh	250.000,00	425289
h. Analisis <i>Mitochondrial Deoxyribonucleic Acid</i>	per contoh	250.000,00	425289
i. Pelayanan Transfer Gen dengan Elektroforator	per contoh	115.000,00	425289
j. Konsentrasi <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA)/ Ribonucleic Acid (RNA)</i> (Fluorometri)	per contoh	45.000,00	425289
11. Analisis/identifikasi/ Pemeriksaan dengan Metode Sekuensing			
a. Sekuensing Lengkap <i>Forward</i>	per contoh	300.000,00	425289
b. Sekuensing Lengkap <i>Reverse</i>	per contoh	300.000,00	425289
c. <i>Purifikasi Produk Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per contoh	50.000,00	425289
d. Analisis <i>Basic Local Alignment Search Tool (BLAST)</i>	per contoh	90.000,00	425289



PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNBP lingkup kementerian kelautan dan perikanan

G. Pelayanan Pemeriksaan/Uji Mutu Hasil Perikanan			
1. Uji Mikrobiologi Produk Hasil Perikanan			
a. Angka Lempeng			
1) Angka Lempeng Total (ALT)/ Total Plate Count (TPC)	per contoh	75.000,00	425289
2) Angka Lempeng Total (ALT) Termofil Aerob/ Mesofil Aerob	per contoh	100.000,00	425289
3) Angka Lempeng Total (Termofil Anaerob)	per contoh	100.000,00	425289
b. Identifikasi Bakteri/Kapang/ Khamir (Paket Harga untuk Lingkup Uji Pendahuluan, Isolasi, Mikroskopis, dan Biokimia/ Konvensional)	per contoh per paket	1.000.000,00	425289
c. Total <i>Coliform</i>	per contoh	75.000,00	425289
d. Total <i>Coliform</i> , Produk Kekerangan	per contoh	150.000,00	425289
e. Identifikasi <i>Escherichia Coli</i>	per contoh	300.000,00	425289
f. <i>Vibrio Cholerae</i> / <i>Vibrio Parahaemolyticus</i>	per contoh	375.000,00	425289
g. <i>Salmonella</i>	per contoh	350.000,00	425289
h. <i>Staphylococcus Aureus</i>	per contoh	450.000,00	425289
i. Total <i>Staphylococcus Aureus</i>	per contoh	300.000,00	425289
j. <i>Listeria Monocytogenes</i>	per contoh	350.000,00	425289
k. Total Jamur/Kapang/ Yeast/ Khamir	per contoh	200.000,00	425289
l. Total Bakteri Asam Laktat	per contoh	175.000,00	425289
m. Total Bakteri Pembentuk Histamin	per contoh	250.000,00	425289
n. <i>Clostridium Perfringens</i>	per contoh	400.000,00	425289
o. Pengkayaan <i>Escherichia Coli</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pada Produk Perikanan Segar selain Kekerangan	per contoh	7.500,00	425289
p. Pengkayaan <i>Escherichia Coli</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pada Produk Perikanan Segar Jenis Kekerangan	per contoh	12.000,00	425289
q. Pengkayaan <i>Escherichia Coli</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pada Semua Produk Perikanan Dingin dan Beku Selain Kekerangan	per contoh	72.000,00	425289
r. Pengkayaan <i>Escherichia Coli</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pada Produk Perikanan Dingin dan Beku Jenis Kekerangan	per contoh	120.000,00	425289
s. Pengkayaan <i>Escherichia Coli</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pada Produk Perikanan Jenis Daging Kekerangan	per contoh	126.000,00	425289
t. Pengkayaan <i>Salmonella spp.</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per contoh	24.000,00	425289
u. Pengkayaan <i>Vibrio Cholerae</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per contoh	85.000,00	425289
v. Pengkayaan <i>Vibrio Parahaemolyticus</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per contoh	1 100.000,00	425289
w. Pengkayaan <i>Staphylococcus Aureus</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per contoh	100.000,00	425289
2. Residu Antibiotik, Bahan Kimia, Logam Berat, Obat, Hormon, dan Kontaminan			
a. Pengujian Logam Berat Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) selain Air	per contoh	150.000,00	425289
b. <i>Tetrasiklin/ Oxy Tetracycline/ Chlor Tetracycline/ Doxycycline/ Sulfonamide/ Fluoroquinolone/ Sulfadiazine/ Erythromycin</i> menggunakan <i>Enzyme- Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per unsur per contoh	400.000,00	425289
c. Metabolit Nitrofurantoin ((3-Amino-5- Morpholinomethyl-2-Oxazolidone (Nitrofurantoin)/ AMOZ), 3-Amino-2- Oxazolidinone (Furazolidone)/AOZ, Semicarbazide (SEM), dan 1-Aminohydantoin (AHD) dengan <i>Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Kit</i>	per metabolit per contoh	400.000,00	425289
d. Metabolit Nitro furan ((3-Amino-5- Morpholinomethyl-2-Oxazolidone (Nitrofurantoin)/ AMOZ), 3-Amino-2- Oxazolidinone (Furazolidone)/AOZ, Semicarbazide (SEM), dan 1-Aminohydantoin (AHD) dengan <i>Liquid Chromatography-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry (LCMS-MS)</i>	per contoh	1.184.000,00	425289
e. Aflatoksin	per contoh	450.000,00	425289



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNPB lingkup kementerian kelautan dan perikanan

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)	AKUN
f. <i>Malachite Green</i> dan/atau <i>Leucomalachite Green</i> (HPLC)	per contoh	600.000,00	425289
g. Chloramphenicol Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	per contoh	400.000,00	425289
h. Nitromidazole/Dimetridazole	per contoh	500.000,00	425289
l. Formalin dengan TEST KIT	per contoh	50.000,00	425289
j. Kadar Histamin (HPLC)-(Spectrophotometry)	per contoh	225.000,00	425289
k. Kadar H ₂ O ₂	per contoh	60.000,00	425289
1. Kadar Indol	per contoh	410.000,00	425289
m. Angka Chlorine	per contoh	35.000,00	425289
n. Diethylstilbestrol	per contoh	500.000,00	425289
o. Residu dan/atau Kontaminan Lainnya	per contoh	500.000,00	425289
3. Uji Organoleptik			
a. Uji Organoleptik di Lapangan	per contoh	35.000,00	425289
b. Uji Organoleptik di Laboratorium	per contoh	200.000,00	425289
c. Bobot Tuntas	per contoh	50.000,00	425289
d. Viskositas	per contoh	150.000,00	425289
e. Sifat Rheologi (<i>Rapid Visco Analyzer</i>)	per contoh	200.000,00	425289
f. Uji Penerimaan Panelis:			
1) Uji Hedonik	per contoh	200.000,00	425289
2) Uji <i>Ranking</i>	per contoh	200.000,00	425289
3) Uji <i>Scoring Test</i> di Laboratorium	per contoh	200.000,00	425289
4) Uji Deskripsi	per contoh	200.000,00	425289
g. <i>Filth</i>	per contoh	300.000,00	425289
h. Uji Perbedaan Menyeluruh (<i>Overall Difference Test</i>) Panelis Terlatih dengan Metode Perbedaan	per parameter	300.000,00	425289
i. Uji Perbedaan Atribut (<i>Attribute Difference Test</i>) Organoleptik/Sensori Panelis Terlatih dengan Metode <i>Scoring</i>	per contoh	300.000,00	425289
j. Uji Konsumen (<i>Consumer's Test</i>) minimal 100 konsumen	per contoh	2.500.000,00	425289
k. Titik Jendal dengan Preparasi	per contoh	60.000,00	425289
1. Titik Leleh dengan Preparasi	per contoh	60.000,00	425289
m. Kekuatan Gel (<i>Water Gel Strength</i>)	per contoh	125.000,00	425289
n. <i>Bloom Gel Gelatine</i> (Gelatin dari Ikan)	per contoh	125.000,00	425289
o. <i>Clean Anhydrous Weed (CAW)</i>	per contoh	50.000,00	425289
p. Kandungan Benda Asing/ <i>Impurities</i>	per contoh	50.000,00	425289
q. Derajat <i>Brix</i>	per contoh	50.000,00	425289
r. <i>Sinereis</i>	per contoh	50.000,00	425289
s. Kekerasan / Kerenyahan	per contoh	50.000,00	425289
t. Suhu Pusat	per contoh	50.000,00	425289
u. Kepekatan Saus	per contoh	50.000,00	425289
v. Pemeriksaan Kaleng	per contoh	50.000,00	425289
w. Boraks	per contoh	30.000,00	425289
x. <i>Rhodamin</i>	per contoh	30.000,00	425289
y. Ekstraksi Rumpuk Laut			



PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNBP lingkup kementerian kelautan dan perikanan

1) Ekstraksi Karaginan (Metode Gel Press dengan Kalium Hidroksida)	per kg	500.000,00	425289
2) Ekstraksi Karaginan (Metode Gel Press tanpa Kalium Hidroksida)	per kg	450.000,00	425289
3) Ekstraksi Karaginan (Metode Pengendapan Isopropil Alkohol)	per kg	1.280.000,00	425289
4) Ekstraksi Karaginan (Metode Filter Press)	per 5 kg	1.450.000,00	425289
5) Ekstraksi Alginat (Metode Pengendapan Isopropil Alkohol)	per kg	1.900.000,00	425289
6) Ekstraksi Alginat Skala Besar	per kg	2.640.000,00	425289
7) Ekstraksi Agar (Metode Pengendapan Isopropil Alkohol)	per kg	1.165.000,00	425289
8) Ekstraksi Agar (Metode Gel Press)	per kg	470.000,00	425289
z. Kekuatan Tarik (<i>Tensile Strength</i>) (Plastik Tiple) (<50 kg Force)	per contoh	120.000,00	425289
aa. Kekuatan Perusak (<i>Burst Strength</i>) (Plastik Tiple) (<50 Kg Force)	per contoh	120.000,00	425289
bb. Pengujian Warna (L*A*B*)	per contoh	50.000,00	425289
cc. Aktivitas Air (<i>Aw Meter</i>)	per contoh	50.000,00	425289
dd. <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i>	per contoh	350.000,00	425289
ee. <i>Scanning Electron Microscope (SEM) + Energy Dispersive Xray Photospectroscopy (EDS)</i>	per contoh	450.000,00	425289
ff. <i>Texture Profile Analyzer (TPA)</i>	per contoh	150.000,00	425289
gg. Rendemen Rumput Laut			
1) Agar	per contoh	440.000,00	425289
2) Alginat	per contoh	690.000,00	425289
3) Karaginan	per contoh	640.000,00	425289
4. Uji Hayati			
a. <i>Shellfish Poisoning (Amnestic Shellfish Poisoning (ASP)/ Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP)/ Paralytic Shellfish Poisoning (PSP)/ Brevetoxin (BTX)</i>	per contoh	650.000,00	425289
b. <i>Ciguatera</i>	per contoh	300.000,00	425289
c. <i>Azaspiracids (AZA)</i>	per contoh	400.000,00	425289
5. Analisis Proksimat			
a. Kadar Protein	per contoh	150.000,00	425289
b. Protein Lowry	per contoh	200.000,00	425289
c. Kadar Lemak (<i>Soxhlet</i>)	per contoh	150.000,00	425289
d. Kadar Lemak (<i>Metanol</i>)	per contoh	135.000,00	425289
e. Lemak (<i>Polar dan Non-Polar</i>)	per contoh	190.000,00	425289
f. Kadar Air	per contoh	65.000,00	425289
g. Kadar Abu	per contoh	80.000,00	425289
h. Kadar Abu Tak Larut Asam	per contoh	110.000,00	425289
i. Kadar Karbohidrat	per contoh	220.000,00	425289
j. Kadar <i>Total Volatile Base (TVB) Conway</i>	per contoh	120.000,00	425289
k. Kadar <i>Tri Metil Amin (TMA)</i>	per contoh	100.000,00	425289
1. Omega 3	per contoh	380.000,00	425289
m. Kadar Garam (Titras)l	per contoh	100.000,00	425289
n. Kadar Angka Peroksida (Contoh Non-Minyak)	per contoh	126.000,00	425289
o. Kadar Angka Peroksida (Contoh Minyak)	per contoh	100.000,00	425289
p. Kadar H ₂ O ₂	per contoh	35.000,00	425289
q. Kadar H ₂ O ₂ Plus <i>Peracetic Acid</i>	per contoh	170.000,00	425289
r. Derajat Putih (dari Analisis Proksimat)	per contoh	50.000,00	425289
s. Angka Yodium	per contoh	120.000,00	425289



PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNPB lingkup kementerian kelautan dan perikanan

t. Ekstraksi Minyak dari Ikan (<i>Bligh and Dyer</i>)	per contoh	170.000,00	425289
u. Angka Tak Tersabunkan	per contoh	110.000,00	425289
v. Carrageenan	per contoh	150.000,00	425289
w. Kadar Serat Kasar	per contoh	165.000,00	425289
x. Angka Penyabunan	per contoh	60.000,00	425289
y. <i>Free Fatty Acid</i> (FFA)	per contoh	90.000,00	425289
z. Kadar <i>Thiobarbituric Acid</i> (TBA)	per contoh	150.000,00	425289
aa. Angka Asam (Contoh NonM Inyak)	per contoh	140.000,00	425289
bb. Angka Asam (Contoh M Inyak)	per contoh	110.000,00	425289
cc. Angka Iod (Contoh NonM Inyak)	per contoh	250.000,00	425289
dd. Angka Iod (Contoh Minyak)	per contoh	120.000,00	425289
ee. Kadar <i>Total Volatile Base</i> (TVB) Destilasi	per contoh	140.000,00	425289
ff. Analisis <i>Phosphor Total</i>	per contoh	75.000,00	425289
gg. Analisis Mineral			
1) Pengujian <i>Mineral-Flame</i> dengan Gas <i>Acetylene: Cu, Mg, Zn, Fe, Mn, Co, K, Na</i>	per unsur per contoh	100.000,00	425289
2) Pengujian <i>Mineral-Flame</i> dengan Gas <i>Acetylene+ NO₂: Al, Ca</i>	per unsur per contoh	120.000,00	425289
3) Pengujian <i>Mineral-Grafit Furnace</i> dengan Gas Argon: <i>Se</i>	per unsur per contoh	145.000,00	425289
4) Cemar Logam Berat- <i>Flame</i> dengan Gas Asetilen: <i>Pb, Cd</i>	per unsur per contoh	150.000,00	425289
5) Cemar Logam Berat- <i>Grafit Furnace</i> dengan Gas Argon: <i>Pb, Cd</i>	per unsur per contoh	150.000,00	425289
6) Cemar Logam Berat- <i>Hydrid System</i> dengan Gas Argon: <i>Hg</i>	per unsur per contoh	150.000,00	425289
hh. Analisis <i>Cr2Oa (Crom Oxide)</i>	per contoh	70.000,00	425289
ii. Persiapan Mineral	per contoh	75.000,00	425289
jj. Fosfor	per contoh	80.000,00	425289
kk. Asam Lemak (<i>Fatty Acid</i>)	per contoh	450.000,00	425289
11. Uji Fisik Pakan	per contoh	5.000,00	425289
mm. Kestabilan dalam Air (<i>Water Stability</i>)	per contoh	25.000,00	425289
nn. Kandungan Melamin	per contoh	500.000,00	425289
oo. Kadar Indol	per contoh	410.000,00	425289
pp. Analisis Agar	per contoh	120.000,00	425289
H. Bioteknologi			
1. Aktivitas Protease	per contoh	390.000,00	425289
2. Aktivitas Kitosanase	per contoh	345.000,00	425289
3. Aktivitas Kitinase	per contoh	420.000,00	425289
4. Aktivitas Anti Bakteri	per contoh	215.000,00	425289
5. Ekstraksi <i>Deoxyribonucleic Acid</i> (DNA) Bakteri	per contoh	280.000,00	425289
6. Uji Aktivitas Antioksidan	per contoh	290.000,00	425289
7. Uji Protein Terlarut	per contoh	80.000,00	425289
8. Uji Toksisitas <i>Brine Shrimp Lethality Test</i> (BSLT)	per contoh	215.000,00	425289
9. Uji Sitotoksik <i>Tetrazolium Method</i> (MTT)	per mikropiate	3.400.000,00	425289
10. Uji Elektroforesis Protein	per contoh	400.000,00	425289
11. <i>Flowcytometry</i> (Tanpa Reagen Pewarna Contoh)	per contoh	200.000,00	425289



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNPB lingkup kementerian kelautan dan perikanan

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)	AKUN
I. Bioassay			
1. Toksikitas			
a. Akut (Inpipo-Metode LD50 dengan Hewan Uji Mencit 50 Ekor)	per satu bahan uji	3.150.000,00	425289
b. Letal (Inpipo-Metode LC50 dengan Hewan Uji Ikan Nila/Ikan Mas)	per satu bahan uji	2.450.000,00	425289
2. Uji Sensitivitas	per contoh	150.000,00	425289
3. Uji Bioassay terhadap Udang Windu	per contoh	300.000,00	425289
4. Uji Bioassay terhadap Ikan Liar	per contoh	300.000,00	425289
5. Uji Akumulasi	per contoh	300.000,00	425289
J. Bahan Acuan			
1. Pembuatan Preparat Bakteri	per preparat	50.000,00	425289
2. Penyediaan Kultur Acuan Bakteri	per isolat	200.000,00	425289
3. Basah Beku (<i>Liquid Drying</i>)	per isolat	600.000,00	425289
4. Kering Beku (<i>Freeze Drying</i>)	per isolat	500.000,00	425289
5. Preparat (Histo/Parasit) Spesimen	per penyakit	100.000,00	425289
6. Plasmid <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA)</i> dengan Metode <i>Cloning Kit</i>	per isolate	2.000.000,00	425289
7. <i>Cytopathic Effect (CPE) Virus</i>	per flask	1.000.000,00	425289
8. Pelayanan Pembuatan Bahan Acuan Kimia	per paket (50 botol)	18.500.000,00	425289
9. Pelayanan Pembuatan Bahan Acuan Mikrobiologi	per paket (50 ampul)	10.000.000,00	425289
K. Uji Profisiensi dengan Parameter Parasit, Jamur, Bakteri, Virus, dan Kimia untuk Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Basal Perikanan	per sampel per parameter	1.500.000,00	425289
L. Pengujian Pakan Alami			
1. Plankton	per contoh	25.000,00	425289
2. Kepadatan Plankton	per contoh	10.000,00	425289
M. Uji Khusus Sediaan Biologik			
1. Vaksin Ikan Tunggal	per contoh	2.500.000,00	425289
2. Vaksin Ikan Kombinasi 2 Jenis	per contoh	5.000.000,00	425289
3. Vaksin Ikan Kombinasi 3 Jenis	per contoh	7.500.000,00	425289
4. Vaksin Ikan Kombinasi 4 Jenis	per contoh	10.000.000,00	425289
5. Kit Diagnostik Penyakit Viral Ikan	per contoh	2.500.000,00	425289
6. Kit Diagnostik Penyakit Bakterial Ikan	per contoh	2.500.000,00	425289
7. Antigen Vaksin Viral	per contoh	800.000,00	425289
8. Antigen Vaksin Ikan Bakterial	per contoh	800.000,00	425289
9. Vaksin Ikan Viral <i>Recombinant</i>	per contoh	10.000.000,00	425289
10. Vaksin Ikan Bakterial <i>Recombinant</i>	per contoh	10.000.000,00	425289
11. Probiotik Tunggal	per contoh	1.500.000,00	425289
12. Probiotik Campuran	per contoh	2.000.000,00	425289
N. Pengujian Khusus Sediaan Farmasetik dan Premiks			
1. Vitamin			
a. Kromatografi Lapisan Tipis (KLT)	per parameter per contoh	480.000,00	425289
b. Spektrofotometer	per parameter per contoh	300.000,00	425289
c. Titrime tri	per parameter per contoh	240.000,00	425289
d. Kromatografi Cairan Kinerja Tinggi (KCKT)	per contoh	600.000,00	425289



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNBP lingkup kementerian kelautan dan perikanan

2. Antiseptik, Desinfektan, dan Zat Warna			
a. <i>Formaldehid, Glutaraldehid</i>	per parameter per contoh	1.000.000,00	425289
b. <i>Povidone Iodine</i>	per parameter per contoh	95.000,00	425289
c. <i>Potassium Peroxymonosulfat/ Triple Salt (KHSO₅)</i>	per contoh	130.000,00	425289
d. <i>Alkohol (Isopropanol, Methanol, Ethanol)</i>	per parameter per contoh	370.000,00	425289
e. <i>Sodium Percarbonate</i>	per parameter per contoh	60.000,00	425289
f. <i>Benzalkonium Chloride</i>	per contoh	800.000,00	425289
g. <i>Zat Pewarna: Metilen Blue, Brilliant Blue, dan lain-lain.</i>	per parameter per contoh	60.000,00	425289
h. <i>Zat Pewarna: Xantophyll</i>	per contoh	170.000,00	425289
i. <i>Zat Pewarna: Brilliant Blue FCF</i>	per contoh	180.000,00	425289
3. Antibiotik			
a. <i>Kuantitatif: Kromatografi Cairan Kinerja Tinggi (KCKT)</i>	per contoh	970.000,00	425289
b. <i>Kuantitatif: Spektrofotometer</i>	per contoh	300.000,00	425289
c. <i>Beta Glukan</i>	per contoh	630.000,00	425289
d. <i>D-Mannose, D-Fructose, D-Glucose</i>	per contoh	1.120.000,00	425289
e. <i>Asam Amino</i>	per contoh	200.000,00	425289
f. <i>Minyak Atsiri (Sineol/Eukaliptol, Limonene, Eugenol, Thymol, Carvacrol, dan lain-lain yang Setara)</i>	per contoh	390.000,00	425289
g. <i>Total Saporin: Titrimetri</i>	per contoh	210.000,00	425289
h. <i>Ortho Phenyl phenol</i>	per contoh	300.000,00	425289
i. <i>Sanguinarine</i>	per contoh	2.000.000,00	425289
j. <i>Asam Organik (Asam Propionat, Asam Sitrat, Asam Format, Asam Laktat, Asam Fumarat, dan Asam Sitrat)</i>	per unsur per contoh	680.000,00	425289
k. <i>Uji Fraction Inhibitory Concentration (FIC)/Minimum Inhibitory Concentration (MIC)</i>	per parameter per contoh	380.000,00	425289
1. <i>Uji Anti Bakteri</i>	per contoh	250.000,00	425289
0. Penggunaan Instrumen			
1. <i>Analisis Gugus Fungi Menggunakan Fourier Transform Infra Red (FT-IR)</i>	per contoh	75.000,00	425289
2. <i>Derajat Deasetilasi</i>	per contoh	75.000,00	425289
3. <i>Asam Lemak dengan Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) Tanpa Preparasi</i>	per contoh	300.000,00	425289
4. <i>Spektra Massa Menggunakan Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS)</i>	per contoh	300.000,00	425289
5. <i>Analisis Kadar Gula Menggunakan High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per contoh	410.000,00	425289
6. <i>Analisis Spektra Massa Menggunakan Liquid Chromatography Mass Spectrometry-Ion Trap-Time of Light (LCMS)-IT-TOF</i>	per contoh	550.000,00	425289
7. <i>Pengeringan Suhu Rendah (Freeze Drying)</i>	per jam per contoh	30.000,00	425289
8. <i>Pengeringan Pelarut Menggunakan Rotary Evaporator</i>	per jam per contoh	25.000,00	425289
9. <i>Pengeringan Pelarut Menggunakan Nitrogen Sprayer</i>	per jam per contoh	40.000,00	425289
10. <i>Penentuan Nilai Absorbansi Suatu Bahan Larutan Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis</i>	per contoh	35.000,00	425289
11. <i>Kromatografi Lapis Tipis</i>	per contoh	100.000,00	425289
12. <i>Analisis Profil Pemisahan Sampel Menggunakan High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per contoh	400.000,00	425289
13. <i>HPLC Preparatif (Preparasi dan Pembacaan)</i>	per contoh	900.000,00	425289
14. <i>Asam Amino (Menggunakan High Pressure Liquid Chromatography (HPLC))</i>	per contoh	300.000,00	425289
15. <i>Spektroskopi Menggunakan Luminescence</i>	per contoh	30.000,00	425289



PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNBP lingkup kementerian kelautan dan perikanan

16. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis Proton (^1H) Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	400.000,00	425289
17. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis Karbon (^{13}C) Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	500.000,00	425289
18. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Correlation Spectroscopy (COSY)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	400.000,00	425289
19. Analisis Asam Lemak Menggunakan <i>Gas Chromatography</i>	per contoh	600.000,00	425289
20. Analisis Asam Amino Menggunakan <i>Gas Chromatography</i>	per contoh	700.000,00	425289
21. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Nuclear Overhauser Effect (NOE)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	400.000,00	425289
22. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy (NOESY)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	400.000,00	425289
23. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Heteronuclear Multiple Quantum Correlation (HMQC)/ Heteronuclear Single Quantum Correlation (HSQC)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	650.000,00	425289
24. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Heteronuclear Multiple Bond Correlation (HMBC)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	650.000,00	425289
25. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Distortionless Enhancement by Polarization Transfer (DEPT) (135°)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	500.000,00	425289
26. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Distortionless Enhancement by Polarization Transfer (DEPT) (90°)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	500.000,00	425289
27. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Distortionless Enhancement by Polarization Transfer (DEPT) (45°)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	500.000,00	425289
28. Preparasi Pelarutan Contoh untuk Analisis <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Menggunakan Pelarut			
a. CDCl_3	per contoh	100.000,00	425289
b. D_2O	per contoh	200.000,00	425289
c. CD_3OD	per contoh	250.000,00	425289
d. DMSO	per contoh	250.000,00	425289
e. <i>Aseton</i>	per contoh	250.000,00	425289
29. <i>GC-FID</i> Asam Lemak (<i>Gas Chromatography-Flame Ionization Detector</i>)	per contoh	350.000,00	425289
30. Analisis Asam Amino Menggunakan <i>GC-FID</i>	per contoh	700.000,00	425289
31. Pengeringan Ekstrak Menggunakan <i>Concentrator</i> Maksimal 1,5 ml	per jam per contoh	30.000,00	425289
P. Analisis Kualitas Tanah			
1. Persiapan Contoh dan Kadar Air	per contoh	25.000,00	425289
2. pH Fresh	per contoh	27.000,00	425289
3. pH Fresh Oksidasi	per contoh	35.000,00	425289
4. Redoks Potensial	per contoh	15.000,00	425289
5. Daya Hantar Listrik	per contoh	15.000,00	425289
6. Tekstur	per contoh	40.000,00	425289
7. pH H_2O dan pH KCL	per contoh	45.000,00	425289
8. Fosfor Tersedia	per contoh	50.000,00	425289
9. Aluminium	per contoh	45.000,00	425289
10. Potensi Sulfur (Spos)	per contoh	70.000,00	425289
11. Potensi Kemasaman Total (TPA)	per contoh	45.000,00	425289
12. Potensi Kemasaman Aktual (TAA)	per contoh	35.000,00	425289
13. Pirit (Fos_2)	per contoh	50.000,00	425289



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

PP no. 85 tahun 2021
Tentang
Jenis dan Tarif PNBPN lingkup kementerian kelautan dan perikanan

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)	AKUN
14. Tekstur 3 Fraksi	per contoh	25.000,00	425289
15. Kebutuhan Kapur	per contoh	45.000,00	425289
16. Kapasitas Tukar Kation (KTK)	per contoh	40.000,00	425289
17. Kation			
a. Kation (Ca)	per unsur	20.000,00	425289
b. Kation (Mg)	per unsur	20.000,00	425289
c. Kation (Na)	per unsur	20.000,00	425289
d. Kation (K)	per unsur	20.000,00	425289
18. Logam			
a. Logam (Sn)	per contoh	40.000,00	425289
b. Logam (Al)	per contoh	40.000,00	425289
c. Logam (Ni)	per contoh	40.000,00	425289
19. Analisis Pestisida			
a. Residu	per contoh	770.000,00	425289
b. <i>Lethal Concentrate</i>	per contoh	300.000,00	425289
20. Tekstur Tanah	per contoh	65.000,00	425289
21. pH	per contoh	15.000,00	425289
22. Bahan Organik Total	per contoh	25.000,00	425289
23. Nitrogen	per contoh	80.000,00	425289
DC. SERTIFIKASI			
B. Dokumen Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan			
1. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Ekspor)	per sertifikat	25.000,00	425289
2. Sertifikat Pelepasan (Impor)	per sertifikat	10.000,00	425289

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA



g Perundang-undangan dan
 *Nistrasi Hukum,

ia Silvana Djaman
 SK No 096991 A



5. PRODUK PELAYANAN

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dari jenis layanan yang diberikan satuan kerja pusat lingkup BKIPM Pangkalpinang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis sesuai tugas dan fungsinya berupa pelayanan jasa karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan. Adapun output produk yang diterbitkan adalah :

1. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Keluar
2. Health Certificate untuk Ekspor baik ikan hidup maupun non hidup dan/ atau produk perikanan,
3. Sertifikat Pelepasan Domestik Masuk
4. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan
5. Sertifikat HACCP
6. Laporan Hasil Uji Laboratorium



INOVASI LAYANAN PUBLIK YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT



6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pembuatan mekanisme pengelolaan pengaduan berupa penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, portal pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan.

Dalam mekanisme pengaduan diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi. Prinsip dasar dalam pengelolaan sistem pengaduan yakni:


- a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c. Mendapat perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan;
- d. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- e. Memberitahukan kepada Penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- f. Memberitahukan kepada petugas untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan berdasarkan pada saran, masukan, dan pengaduan dari masyarakat.

Kepastian penanganan pengaduan di BKIPM Pangkalpinang telah diinformasikan secara luas dan dilakukan respon paling lama 50 (lima puluh) menit jika informasi yang diberikan lengkap dan jelas.

Media pengaduan selain tersebut di atas dapat melalui media WA Official, Instagram, Twitter dan Chat online di aplikasi yang dibangun oleh BKIPM Pangkalpinang berjudul SAOLIN



Selain melalui media di atas, pengaduan masyarakat juga terhubung langsung ke aplikasi LAPOR dan dapat dilakukan melalui admin penghubung aduan yang telah kami tunjuk melalui Surat Keputusan



Maklumat PELAYANAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



Maklumat Layanan

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN

"SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN,
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN
DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS,
SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR."

PANGKALPINANG, 01 DESEMBER 2021
ATAS NAMA SELURUH JAJARAN PERSONIL


DEDY ARIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI
Kepala Kantor



BKIPM | 29.
Pangkalpinang

SATAM KAOLIN

SAatnya TAMpil memuKAu, Optimis, Legitimat dan INovatif

Visi Misi

PELAYANAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

VISI



"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG SEJAHTERA DAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

1. PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA, MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING SDM KP DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN.
2. STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING, MELALUI PENINGKATAN KONTRIBUSI EKONOMI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL.
3. MENCAPAI LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN, MELALUI PENINGKATAN KELESTARIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.
4. PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN TERPERCAYA, MELALUI PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KKP.



BKIPM | 29. 
Pangkalpinang

SATAM KAOLIN

SAatnya TAMpil memuKAu, Optimis, Legitimat dan INovatif

MOTTO

Dalam pelaksanaan layanan, BKIPM Pangkalpinang menganut Filosofi "**SAOLIN**" (**Sistematis, Akuntabel, Obyektif, Legitimate, Inovatif**) dengan kepanjangan "**SATAM KAOLIN**". **Saatnya Tampil Memukau, Obyektif, Legitimate dan Inovatif.**

Filosofi :

1. Kuat Bagai Batu SATAM. yang telah ditempa berjuta-juta tahun dan semakin keras
2. Bermanfaat seperti KAOLIN, cepat mengobati luka dan dapat mempertahankan warna

SATAM KAOLIN merupakan layanan Periksa Tambak Udang melalui Karantina Online dimana pengguna jasa pertambakan akan melakukan Medical Check Up kesehatan sesuai dengan kemampuan lab yang kami miliki tanpa harus datang ke kantor.

PUBLIKASI MAKLUMAT LAYANAN, VISI DAN MISI SERTA MOTTO


Dilakukan melalui publikasi konvensional yaitu memajang di Kantor/ ruang layanan dan informasi langsung pada saat melakukan sosialisasi door to door serta fasilitas umum. Sedangkan melalui media sosial dilakukan publikasi melalui Instagram, Website dan Twitter

Maklumat ini berguna bagi pengguna pelayanan sebagai bentuk perjanjian sosial antara penyelenggara dan pengguna pelayanan. Kegunannya antara lain:

1. Meningkatkan responsivitas penyelenggara pelayanan terhadap pengguna pelayanan
2. Meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan
3. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan secara menyeluruh



Monitoring dan Evaluasi **PELAYANAN**



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksana pelayanan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan terdiri dari pejabat dan/atau pegawai di Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lingkungan BKIPM Pangkalpinang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan. Dalam pemberian pelayanan, pelaksana layanan BKIPM Pangkalpinang memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya; menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kewajiban yang diembankan kepada pelaksana layanan antara lain adalah melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang ditetapkan; memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; memenuhi panggilan untuk hadir atas permintaan pejabat yang berwenang; memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan karantina ikan dan mutu hasil perikanan oleh satuan kerja pusat dan unit pelaksana teknis lingkup BKIPM Pangkalpinang dilakukan melalui penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sendiri bersama dengan pihak terkait yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan mekanisme penilaian tertentu.



SK Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik dan Pedomannya untuk melakukan monitoring dan evaluasi layanan publik berkala



BKIPM Pangkalpinang melalui tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan BKIPM Pangkalpinang. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui komitmen pelaksana layanan dalam mendukung keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan. Jika hasil evaluasi menyatakan terdapat kekurangan sesuai Standar Pelayanan BKIPM Pangkalpinang, maka BKIPM Pangkalpinang harus menindaklanjuti sehingga penerapan Standar Pelayanan BKIPM Pangkalpinang dapat berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana layanan karantina ikan dan mutu hasil perikanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Standar Pelayanan BKIPM Pangkalpinang. Mekanisme pelaksanaan evaluasi meliputi : a. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Pelaksana Pelayanan Publik paling lambat 1 tahun sekali; Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil evaluasi dengan rumusan Standar Pelayanan untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan kinerja pelaksana pelayanan; b. Evaluasi harus melibatkan para stakeholder, khususnya penerima layanan; c. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan BKIPM, sekaligus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kuisloner

Tidak Aman | bkipm-bandung.info/kuisloner.php

Sangat Sesuai

6. Bagaimana kompetensi personil dalam memberikan pelayanan :

Tidak Kompeten

Kurang Kompeten

Kompeten

Sangat Kompeten

7. Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan :

Tidak Ramah

Kurang Ramah

Ramah

Sangat Ramah

8. Apakah penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan atau keluhan pelanggan telah dilaksanakan dengan baik ?

Tidak ditindaklanjuti

Ditindaklanjuti tapi lambat

Ditindaklanjuti dengan cepat

Ditindaklanjuti dengan sangat cepat

9. Bagaimana fasilitas pelayanan yang tersedia :

Tidak memuaskan

Kurang memuaskan

Memuaskan

Sangat memuaskan

SARAN PERBAIKAN

Silahkan tulis saran dan perbaikan disini...

Online

Pelayanan publik adalah hak bagi semua orang dari kalangan manapun. Termasuk anggota masyarakat tertentu seperti kelompok rentan. Mereka itu adalah penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Akses layanan kepada mereka harus dipermudah.

Caranya yakni dengan menyediakan sarana dan fasilitas khusus untuk mereka. Misalnya penyediaan Interpreter Tuna Rungu, Kursi Roda, toilet khusus, ruang khusus anak dan ibu menyusui dan parkir khusus wanita.

Selain sarana dan fasilitas khusus, pelayanan bagi kelompok rentan juga diberikan dengan perlakuan khusus yang berbeda dengan pengguna jasa lainnya.



Kompensasi

KETERLAMBATAN PELAYANAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SK KEPALA SKIPM PANGKALPINANG
NO. B.21/29.0/OT.710/I/2022

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN



KETERLAMBATAN 30 - 60 MENIT
KOMPENSASI MINUMAN RINGAN
PELAYANAN STANDAR



KETERLAMBATAN 61 - 120 MENIT
KOMPENSASI MINUMAN RINGAN & SNACK
PELAYANAN PRIORITAS



KETERLAMBATAN > 120 MENIT
KOMPENSASI HC DIKIRIM KE UPI/UUPI
PELAYANAN PRIORITAS

Catatan :

“ Keterlambatan disebabkan kelalaian petugas
bukan karena (faktor luar, sistem, persyaratan tidak lengkap)”

BKIPM | 29.0
P a n g k a l p i n a n g

Official Account : @bkipm_pangkalpinang



Apa yang membedakan penyelenggara dan pengguna layanan secara kasat mata? Jawabannya boleh jadi seragam atau Kartu Identitas. Dua komponen ini yang secara tegas membedakan penyelenggara dengan pengguna pelayanan. Dengan mengenakan dua komponen itu, pengguna akan lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyelenggara terkait layanan yang tersedia.

Pengenaan komponen tersebut juga bisa mencegah keberadaan penyusup dan akan lebih menjamin keamanan pelayanan. Selain tentunya, meningkatkan tanggung jawab pelaksana pelayanan dalam menyampaikan kerja pelayanan kepada masyarakat. Dengan mengenakan atribut ini, pelaksana tidak bisa bersikap di luar kode etik pelayanan lantaran mereka akan menjadi sorotan dan obyek pelaporan masyarakat yang mengetahui nama dan jabatan pelaksana.





KODE ETIK

PELAKSANA LAYANAN

bagian dari Kode Etik ASN lingkup SKIPM Pangkalpinang, sesuai SK No B.15/29.0/OT/210/I/2022

HAK DAN KEWAJIBAN

Berhak menerima gaji ASN sesuai tugas dan fungsinya, **Wajib** memberikan layanan secara profesional, responsif, tepat waktu, adil dan tidak diskriminatif

LARANGAN KKN

Dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang melanggar komitmen bersama dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

LARANGAN DISKRIMINASI

Dilarang melakukan tindakan Diskriminatif berdasarkan Suku, agama, Golongan, Ras dan Almamater serta menganut paham kesetaraan

SANKSI

Bersedia menerima sanksi moral/ atau hukuman disiplin jika melanggar Kode etik dan Kode Prilaku sebagaimana tertuang dalam keputusan Kepala SKIPM Pangkalpinang

PENGHARGAAN

Berhak menerima penghargaan dalam bentuk apapun sebagai wujud apresiasi tanpa melanggar ketentuan



Kepala,

Dedy Arief Hendriyanto,

BKIPM Pangkalpinang
Jl. Profesi No. 4, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang,
Provinsi Bangka Belitung

-2.162594009953147, 106.16481440991835

MANUFACTURING

JENIS LAYANAN :

Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor End Product Testing

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;b. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009c. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;d. PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;e. Permen KP No. PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa HPIK;f. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;g. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor 33/PERMEN-KP/2017;h. Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;i. Permen KP No. 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
-------------	---

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">a. Sarana dan Prasarana<ul style="list-style-type: none">- Ruang/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>Air Conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan- Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK, dll)- Sistem aplikasi pendukung pelayanan;- Sistem antrian;- Pemeriksaan klinis/Pengujian laboratorium;- <i>Scanner barcode</i>. <p>Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di UPT KIPM.</p>
--------------------------------------	--

MANUFACTURING

JENIS LAYANAN :

Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor End Product Testing

Kompetensi Petugas Pelaksana	<p>a. Petugas <i>Customer Service</i>: memenuhi 6S (Sopan, Santun, Salam, Sapa, Santun, Safety), dan memahami peraturan.</p>
	<p>b. Petugas Administrasi/Operator: memenuhi 6S (Sopan, Santun, Salam, Sapa, Santun, Safety), dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi Sisterkaroline.</p> <p>c. Petugas Verifikator: memenuhi 6S (Sopan, Santun, Salam, Sapa, Santun, Safety), cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan karantina ikan.</p> <p>d. Petugas Fungsional PHPI/Wastu Terampil: pendidikan SUPM, D3.</p> <p>e. Petugas Fungsional PHPI/Wastu Ahli: pendidikan minimal D4/S1.</p> <p>f. Petugas Penandatanganan Sertifikat: ditetapkan dengan SK Kepala Badan KIPM.</p> <p>g. Petugas Penerima PNBPN: ditetapkan dengan SK Bendahara PNBPN.</p>
Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala UPT KIPM/Pejabat yang ditunjuk);</p> <p>b. Dilakukan oleh Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan terkait pelaksanaan SOP;</p> <p>c. Dilakukan oleh Sekretaris Badan KIPM terkait Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian; dan</p> <p>d. Dilakukan oleh Kepala Badan KIPM.</p>
Jumlah Pelaksana	Minimal 7 (tujuh) orang
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Produk Pelayanan	<p>a. Dokumen <i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh Petugas Penandatanganan Dokumen dengan menggunakan tinta berwarna biru dan dicap basah;</p> <p>b. Dokumen <i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> diberi nomor seri kendali dan dibuat tinasannya;</p> <p>c. Dokumen <i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> diberi <i>barcode</i>;</p> <p>d. Media pembawa yang telah dilakukan pemeriksaan fisik (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran) diberi segel atau tanda pengaman karantina</p>
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat setiap triwulan dalam satu tahun;</p> <p>b. Audit internal ISO 9001:2015;</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi oleh Bidang Kepatuhan, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan; dan</p> <p>d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p>

MANUFACTURING

JENIS LAYANAN :

Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Masuk

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;b. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009c. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;d. PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;e. Permen KP No. PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa HPIK;f. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;g. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor 33/PERMEN-KP/2017;h. Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;i. Permen KP No. 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">a. Sarana dan Prasarana<ul style="list-style-type: none">- Ruang/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>Air Conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan- Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Filing cabinet, ATK, dll)- Sistem aplikasi pendukung pelayanan;- Sistem antrian;- Pemeriksaan klinis/Pengujian laboratorium;- <i>Scanner barcode</i>. <p>Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di UPT KIPM.</p>

MANUFACTURING

JENIS LAYANAN :

Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Masuk

Kompetensi Petugas Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">Petugas <i>Customer Service</i>: memenuhi 6S (Sopan, Santun, Salam, Sapa, Santun, Safety), dan memahami peraturan. serta memberikan himbauan terkait penolakan gratifikasiPetugas Administrasi/Operator: memenuhi 6S (Sopan, Santun, Salam, Sapa, Santun, Safety), dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi Sisterkaroline.Petugas Verifikator: memenuhi 6S (Sopan, Santun, Salam, Sapa, Santun, Safety), cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan karantina ikan.Petugas Fungsional PHPI/Wastu Terampil: pendidikan SUPM, D3.Petugas Fungsional PHPI/Wastu Ahli: pendidikan minimal D4/S1.Petugas Penandatanganan Sertifikat: ditetapkan dengan SK Kepala Badan KIPM.Petugas Penerima PNBP: ditetapkan dengan SK Bendahara PNBP.
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala UPT KIPM/Pejabat yang ditunjuk);Dilakukan oleh Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan terkait pelaksanaan SOP;Dilakukan oleh Sekretaris Badan KIPM terkait Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian; danDilakukan oleh Kepala Badan KIPM.
Jumlah Pelaksana	Minimal 7 (tujuh) orang
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya;Adanya jaminan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pungutan liar (pungli) dan gratifikasi;
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Dokumen Sertifikat Pelepasan (KI-D12) ditandatangani oleh Petugas Penandatanganan Dokumen dan dicap basah;Dokumen Sertifikat Pelepasan (KI-D12) diberi nomor seri kendali dan dibuat tinasannya;Dokumen Sertifikat Pelepasan (KI-D12) diberi <i>barcode</i>.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat setiap triwulan dalam satu tahun;Audit internal ISO 9001:2015;Monitoring dan evaluasi oleh Bidang Kepatuhan, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan; danEvaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

MANUFACTURING

JENIS LAYANAN :

Penjaminan Kelayakan IKI (Instalasi Karantina Ikan)

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.b. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.c. Permen KP No. 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.d. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2017e. Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.f. Permen KP No. 9/PERMEN-KP/2019 tentang Instalasi Karantina Ikan.g. Permen KP No. 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">a. Sarana dan Prasarana<ul style="list-style-type: none">- Ruang/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan- Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Filing cabinet, ATK, dll)- Sistem aplikasi pendukung pelayanan- Sumber Daya Manusia yang kompeten- Alat Pendokumentasian Kegiatan Penilaian- Kuesioner/Cek List Penilaian kelayakan instalasi- Alat Transportasi- Peralatan pendukung Internet- <i>Scanner barcode</i>b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Pusat BKIPM dan UPT KIPM

MANUFACTURING

JENIS LAYANAN :

Penjaminan Kelayakan IKI (Instalasi Karantina Ikan)

Kompetensi Petugas Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">Petugas Customer Service : memenuhi 6S (Sopan, Santun, Salam, Sapa, Santun, Safety), dan mengerti peraturan serta memberikan himbauan terkait penolakan gratifikasiOperator Pusat: dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi IKI <i>on line</i>Sekretariat IKI : cermat, teliti dan memahami dokumen persyaratan penetapan IKITim Evaluasi Pusat: cermat, teliti dan memahami ketentuan teknis IKI,Tim Penilai: cermat, teliti dan memahami ketentuan teknis IKITim Penilai IKI : Fungsional PHPI Ahli yang telah mengikuti diklat penilaian IKI
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala UPT KIPM/Pejabat yang ditunjuk);Dilakukan oleh Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan terkait pelaksanaan SOP;Dilakukan oleh Sekretaris Badan KIPM terkait Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian; danDilakukan oleh Kepala Badan KIPM.
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang

Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya;Adanya jaminan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pungutan liar (pungli) dan gratifikasi;
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Dokumen Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang (Kepala Badan KIPM) secara on lineDokumen Sertifikat Instalasi Karantina Ikan diberi <i>barcode</i>.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat setiap triwulan dalam satu tahun;Audit internal ISO 9001:2015;Monitoring dan evaluasi oleh Bidang Kepatuhan, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan; danEvaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

MANUFACTURING

JENIS LAYANAN :

Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / HACCP

Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;f. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
	<ul style="list-style-type: none">g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2017i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikananj. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanank. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Caral. Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu

MANUFACTURING

JENIS LAYANAN :

Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / HACCP

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none">- Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan- Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK, dll)- Sistem aplikasi pendukung pelayanan- Sumber Daya Manusia yang kompeten- Alat Pendokumentasian Kegiatan Penilaian- Kuesioner/Cek List Penilaian kelayakan instalasi- Alat Transportasi- Peralatan pendukung Internet- <i>Scanner barcode</i> <p>b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Pusat BKIPM dan UPT KIPM</p>
Kompetensi Petugas Pelaksana	<p>a. Kepala BKIPM (Pejabat Penandatanganan) : Pejabat eselon I yang membidangi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditetapkan dengan SK Menteri</p> <p>b. Sekretaris BKIPM selaku Pengarah Tim Teknis : Pejabat eselon II yang ditetapkan dengan SK Kepala BKIPM</p> <p>c. Kepala Pusat Penendalian Mutu selaku Ketua Tim Teknis : Pejabat eselon II yang ditetapkan dengan SK Kepala BKIPM</p> <p>d. Tim Teknis : Inspektur Mutu dan ditetapkan dengan SK Kepala BKIPM</p> <p>e. Kepala Bidang : Pejabat eselon III yang membidangi Inspeksi dan Ketelusuran dan ditetapkan dengan SK Menteri</p> <p>f. Kasubid : Pejabat eselon IV yang membidangi sub bidang Inspeksi dan Verifikasi dan ditetapkan dengan SK Menteri</p> <p>g. Petugas Inspektur Mutu : Petugas yang mempunyai nomor registrasi inspektur mutu dan ditetapkan melalui</p> <p>h. SK Kepala BKIPM</p>
Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan oleh Kepala Pusat Pengendalian Mutu terkait Kebijakan Teknis Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p>
	<p>b. Dilakukan oleh Kepala Pusat Standardisasi Sistem Kepatuhan terkait pelaksanaan SOP;</p> <p>c. Dilakukan oleh Sekretaris Badan KIPM terkait Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian; dan</p> <p>d. Dilakukan oleh Kepala Badan KIPM.</p>

MANUFACTURING

JENIS LAYANAN :

Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / HACCP

Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya;b. Adanya jaminan bebas dari Korupsi. Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pungutan liar (pungli) dan gratifikasi;
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen sertifikat penerapan PMMT/HACCP dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh Kepala BKIPM dan di cap basahb. Dokumen Sertifikat penerapan PMMT/HACCP diberi nomor sertifikat serta dibuat salinannya
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakatb. Audit internal ISO 9001:2015c. Supervisi oleh Unit Eselon II BKIPM Kepada Pembinad. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja kedisiplinan

MANUFACTURING

JENIS LAYANAN :

Pelayanan Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009b. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhanc. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikand. PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan NilaiTambah Produk Hasil Perikanane. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan danPerikanan sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2017;f. Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">a. Sarana dan Prasarana<ul style="list-style-type: none">- Ruang/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan- Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Filling cabinet, ATK, dll)- Sistem aplikasi pendukung pelayanan- Sumber Daya Manusia yang kompeten- Alat Pendokumentasian Kegiatan Penilaian- Kuesioner/Cek List Penilaian kelayakan instalasi- Alat Transportasi- Peralatan pendukung Internet- <i>Scanner barcode</i>b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Pusat BKIPM dan UPT KIPM

MANUFACTURING

JENIS LAYANAN :

Pelayanan Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Kompetensi Petugas Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas Administrasi/Operator: Dapat mengoperasikan komputerb. Petugas PPC : Petugas Teknisc. Tim Uji Kelayakan : Penyelia – penyeliad. Penyelia : PHPI Ahlie. Analis : PHPI Terampil dan Ahlif. Manajer Teknis<ul style="list-style-type: none">a) Pendidikan minimal S1/D4;b) Telah mengikuti pelatihan :<ul style="list-style-type: none">i. Teknis Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.ii. Audit Internaliii. Kaji Ulang Manajemenc) Telah berpengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahund) Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan <p>Memiliki keterampilan dalam pengujian atau analisa HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan</p>
Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">a. Dilakukan oleh Kepala Pusat Pengendalian Mutu terkait Kebijakan Teknis Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;b. Dilakukan oleh Kepala Pusat Standardisasi Sistem Kepatuhan terkait pelaksanaan SOP;c. Dilakukan oleh Sekretaris Badan KIPM terkait Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian; dand. Dilakukan oleh Kepala Badan KIPM.
Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya;b. Adanya jaminan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pungutan liar (pungli) dan gratifikasi;
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium ditanda tangani dan di stempel basah;b. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berlaku valid untuk contoh
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Audit Internal ISO 9001:2015; ISO 17025 dan Kaji Ulang Manajemenb. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

KETULUSAN UNTUK TOTALITAS